

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
NOMOR : 02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018

Tempat dan Waktu Peristiwa : Sejumlah ruas Jalan Lempake

Tanggal Temuan : Hari Kamis, 18 Oktober 2018

Penemu : Sudirman, S.Pi Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara

Terlapor : Ir.Refrimen, Caleg DPR RI Dapil Kaltim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 6 (enam)

Uraian kejadian :

Pada hari Kamis, 18 Oktober 2018 Penemu melakukan pengawasan tahapan Pemilu di wilayah Lempake. Hasil pengawasan, terdapat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bergambar terlapor atas Ir.Refrimen, Caleg DPR RI Dapil Kalimantan Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 6 (enam) (*gambar terlampir*). Atribut dimaksud melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h, Pasal 298 ayat (2), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 34 ayat (5), Pasal 73 ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Pasal 25 dan 26 serta Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Penghijauan. Karena itu perlu diadakan penertiban dan pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar.

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Menyatakan terlapor, terbukti sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;
3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor;



BAWASLU KOTA SAMARINDA

Abdul Muin, S.Sos